BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi keterlambatan pelaksanaan penyerapan anggaran diperlukan pedoman upaya percepatan penyerapan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun

2021 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh SelatanTahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh SelatanTahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan,

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinai Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelcnggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang pengelolaannya didelegasikan melalui Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Aceh Selatan, dan ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah KabupatenAceh Selatan dan DPRD Kabupaten Aceh Selatan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Selatan.
12. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periodc 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
15. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut TEPRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi baik APBN maupun APBD yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
16. Pra Rapat, Pimpinan adalah rapat teknis yang bertujuan untuk sinkronisasi data penyerapan anggaran. mengidentifikasikan dan menganalisis permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah pencapaian target penyerapan anggaran.
17. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Bupati beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah temasuk instansi/lembaga terkait, yang bertujuan mengevaluasi dan menganalisis capaian realisasi penyerapan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai target, serta perumusan penetapan kebijakan strategis percepatan penyerapan dan realisasi anggaran oleh pimpinan. Rapat Pimpinan juga dapat menjadl forum/wadah untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis atau aktual.
18. Tahun N adalah tahun berjalan.
19. Tahun N-1 adalah tahun sebelum tahun berjalan.
20. LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
21. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah selanjunya disingkat PBJP adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja PerangkatDaerah/ lnstitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARA

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran APBD dan APBN di KabupatenAceh Selatan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan untuk:
   a. memberikan arahan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran;
   b. memastikan bahwa realisasi penyerapan anggaran dapat dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan yakni triwulan I sebesar 20%, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 85% dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100% fisik;

c. optimalisasi penyerapaa anggaran belanja dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah; dan
d. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar Perangkat Daerah serta antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran;
b. pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
d. penutup.

BAB IV
PERSIAPAB DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan dan pengesahan Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

Sebagai upaya penyusunan persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu yaitu meliputi:
a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
b. Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS;
c. Peraturan Daerah tentang APBD; dan
d. Penetapan keputusan Pejabat Pengelola Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa terkait.

Pasal 5

Penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sebagai berikut:
a. Dokumen RKPD tahun N harus disusun sedemikian rupa dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan Mei tahun N-1;
b. Nota kesepatan Bersama andata Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA PPAS, Wajib disusun, dibahas dan disepakati sedemikian rupa, dan harus:
   1. Diserahkan ke DPRD paling lambat Minggu ke-1 Bulan Juni Tahun N-1; dan

2. Disepakati/ditandatangani para pihak paling lambat akhir Bulan Juli
3. Tahun N-1;

c. RAPBD Kabupaten tahun N diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat pada pertengahan Bulan November tahun N-1;

d. Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten tahun N harus ditetapkan paling lambat pertengahan Bulan Desember tahun N-I dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
   1. Seluruh dokumen perencanaan dan pengangguran setelah mendapatkan legalitas harus diunggah pada website resmi Kabupaten;
   2. Penyerahan DPA Perangkat Daerah harus dilaksanakan paling lambat minggu ke-3 Desember tahun N-1 dari Bupati kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
   3. Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dengan Keputusan Bupati harus diterbitkan oleh pejabat berwenang paling lambat minggu ke-3 Bulan Desember tahun N-1; dan
   4. Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus diterbitkan oleh pejabat berwenang paling lambat pada minggu ke-4 Bulan Desember tahun N-l.

Bagian Ketiga
Pembemtukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Pasal 7

(1) Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten wajib membentuk TEPRA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, TEPRA Kabupaten dibantu Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Tim Pelaksana.

(3) Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat TEPRA Kabupaten ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.

(4) Bupati selaku Ketua TEPRA Kabupaten menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan sebagai Pejabat Penghubung, yaitu pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA Pusat.

(5) Bupati selaku Ketua TEPRA Kabupaten menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan sebagai Pejabat Penghubung, yaitu pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan Tim FKP-TEPRA Kabupaten/Kota se-Aceh.

Pasal 8

TEPRA Kabupaten mempunyai tugas :

a. Menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkosolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Melaporkan secara berkala pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya kepada Gubernur tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Melaporkan capaian realisasi anggaran tepat waktu melalui sistem pelaporan yang ditentukan oleh TEPRA Pusat;
e. Menyusun program/kegiatan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;
f. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terkait persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Perangkat Daerah;
g. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terkait pelaksanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Perangkat Daerah, antara lain pelaksanaan dan penandatanganan kontrak PBJP secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi dan hal-hal strategis lainnya yang berhubungan dengan penyerapan anggaran Perangkat Daerah;
h. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian penyerapan APBD kabupaten dan anggaran yang bersumber dari APBN;
i. Melaksanakan Rapat Pimpinan TEPRA dalam rangka koordinasi dan rekonsiliasi setiap bulan secara terjadwal terhadap pencapaian terget penyerapan anggaran Perangkat Daerah;
j. Memfasilitasi Rapat Pimpinan TEPRA setiap awal bulan secara terjadwal;
k. Menyiapkan bahan dan mendampingi Bupati mengikuti rapat Pimpinan TEPRA di Provinsi;
l. Melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran APBD dan APBN Kabupaten kepada Bupati setiap bulan dan pada saat diperlukan pimpinan; dan
m. Melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran APBD dan APBN Kabupaten kepada Gubernur, dan TEPRA Provinsi serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

Pasal 9

Unsur-unsur keanggotaan TEPRA Kabupaten sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. Tim Pengarah, terdiri dari:
   1. Ketua : Bupati
   2. Wakil Ketua : Wakil Bupati
   3. Sekretaris : Sekretaris Daerah
   4. Wakil Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan kesra

5. Anggota : a) Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintah dan Kesra
b) Asisten Sekretaris Daerah bidang Adminisrasi Umum

b. Tim Pelaksana, terdiri dari :
1. Ketua / Pejabat : Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan kesra
2. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten
3. Sekretaris : Kepala Bappeda
4. Wakil Sekretaris : Kepala BPKD Kabupaten
5. Anggota : a) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
b) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
c) Tim Sekretariat :
1)Bidang Pengendalian Pembangunan BAPPEDA Kabupaten.
2) Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah atau sebutan lain.

BAB V
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Penandatanganan Kontrak PBJP Secara Konjektif

Pasal 10

(1) Pemerintahan Kabupaten wajib melaksanakan penandatanganan Kontrak PBJP secara kolektif di Provinsi dan / atau di Kabupaten paling lambat pada minggu ke-4 Januari tahun N.

(2) Pelaksanaan kegiatan di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Bupati dan rekanan yang menandatangani kotrak sesuai petunjuk provisi.

Bagian Kedua
Penetapan Target dan Penyusunan Rencana Aksi

Pasal 11

Bupati wajib menetapkan target realisasi anggaran yaitu 20% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan I, 50% realisasi keuangan dan fisik pada triwulan II, 85% realisasi keuangan dan fisik pada keuangan dan fisik triwulan III, 100%,fisik pada tanggal15 November tahun berjalan.

Pasal 12

(1) Berdasarkan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun rencana aksi triwulan, bulanan dan mingguan.

(2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TEPRA.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapat Pimpinan dan Rapat Pimpinan

Pasal 13

(1) Rencana aksi diimplementasikan dan dievaluasi setiap minggu oleh Perangkat Daerah dan TEPRA Kabupaten. Apabila realisasi penyerapan lebih dari dan/atau sama dengan rencana aksi, maka hal ini harus dipertahankan atau ditingkatkan.

(2) Apabila terdapat satu/beberapa Perangkat Daerah tidak mampu merealisasikan target, maka Perangkat Daerah tersebut harus merevisi target pada minggu berikutnya dengan carry over target yang tidak tercapai, sehingga target selanjutnya dapat tercapai dengan baik, demikian seterusnya sampai minggu keempat bulan berjalan.

Pasal 14

Pra Rapat Pimpinan TEPRA Kabupaten bertujuan untuk singkronisasi data penyerapan anggaran, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, serta menetapkan langkah-langkah pencapaian target, yang pelaksanaannya dipimpin oleh Pejabat Penghubung TEPRA Kabupaten, dihadiri oleh pejabat Perangkat Daerah eselon II atau minimal eselon III yang membidangi program/pengendalian/pelaporan, wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 6 (enam) setiap bulannya sebelum Pra Rapat Pimpinan lingkup Provinsi.

Pasal 15

Rapat Pimpinan bertujuan mengevaluasi dan menganalisis Capaian realisasi penyerapan anggaran sesuai target, serta perumusan penetapan kebijakan strategis percepatan penyerapan dan realisasi anggaran oleh Pimpinan. Rapat Pimpinan juga dapat menjadi forum/wadah untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis atau aktual, yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Bupati, dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan undangan terkait lainnya, wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

(1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rencana aksi Perangkat Daerah dalam percepatan penyerapan dan realisasi anggaran yag dilakukan paling tidak satu kali dalam sebulan.

(2) Monitoring dilaksanakan melalui rapat-rapat dengan semua pihak terkait, baik mingguan maupun bulanan. Apabila monitoring evaluasi telah sesuai atau bahkan telah melebihi rencana, maka hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, namun apabila dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa terjadi deviasi minus maka perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sehingga periode laporan berikutnya sudah kembali normal atau bahkan melebihi target.

(3) Adapun hal-hal yang dimonitor pada rapat-rapat tersebut antara lain adalah seluruh rangkaian persiapan dan perencanaan,percepatan,penyerapan dan realisasi anggaran, proses barang/jasa pemerintah,realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi pemecahan masalah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

(1) Semua Perangkat Daerah wajib menyusun laporan pelaksaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran.

(2) TEPRA Kabupaten wajib menyusun laporan korupilasi percepatan,penyerapan dan realisasi anggaran Perangkat Daerah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan sesuai arahan TEPRA Pusat atau TEPRA Provinsi.

(4) Laporan disampaikan secara berjenjang sebagai berikut :
   a. Perangkat Daerah menyampaikan laporan ke TEPRA Kabupaten, selanjutnya Pejabat Penghubung TEPRA Kabupaten menyampaikan laporan ke Bupati, Tim PKP, TEPRA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Gubernur, TEPRA Pusat atau sebutan lain dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait setiap bulannya.

b. Format laporan sesuai dengan ketetapan TEPRA Provinsi, Tim FKP-TEPRA Kabupaten/Kota se-Aceh, TEPRA Kabupaten dan atau TEPRA Pusat atau sebutan lainnya.

(5) Fomat laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam laporan triwulan terdapat indikator kinerja berupa deviasi/penyimpangan plus (+) atau minus (-) terhadap sasaran terkait. Apabila terjadi deviasi minus, diatur sebagai berikut :
a. Deviasi/penyimpangan sampai dengan 5% disebut keterlambatan; dan
b. Deviasi/penyimpangan sampai dengan 5,1% - 10% disebut keterlambatan sedang; dan
c. Deviasi/penyimpangan di atas 10% disebut keterlambatan berat/parah.

Pasal 18

Pejahat Penghubung TEPRA Kabupaten dan Perangkatan Daerah wajib mengelola aplikasi Monev TEPRA pada website monive.Ikpp.go.id sesuai peraturan TEPRA Pusat yang berlaku.

Pasal 19

Matriks Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENDANAN

Pasal 20

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah melalui APBD Kabupaten.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

Bagi Perangkat Daerah anggaran terbesar yang mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, diberikan sanksi sebagai berikut :
a. Keterlambatan sampai dengan 5% diberikan teguran tertulis pertama;
b. Keterlambatan antara 5-10% dibrikan teguran tertulis kedua; dan
c. Keterlambatan di atas 10% diberikan teguran tertulis ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

ILHAM SAHPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR ....

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PERCEPETAN PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

FORMAT LAPORAN MINGGUAN, BULANAN DAN TRIWULAN

1. LAPORAN MINGGUAN

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 PER (TANGGAL) (BULAN) (TAHUN)

No	Nama PD	PAGU APBD (Rp)	BELANJA LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG			REALISASI BL+BTL		
			PAGU BL (Rp)	RELISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	PAGU BTL (%)	RELISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	(%)	(%)		Rp	(%)	Rp	(%)	(%)

Tapaktuan, Januari 2024
KEPALA PD

NAMA
PANGKAT
NIP

2. LAPORAN BULANAN

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 PER (TANGGAL) (BULAN) (TAHUN)

No	Nama PD	PAGU APBD (Rp)	BELANJA LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG			REALISASI BL+BTL		
			PAGU BL (Rp)	RELISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	PAGU BTL (%)	RELISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	(%)	(%)		Rp	(%)	Rp	(%)	(%)

Tapaktuan, Januari 2024
KEPALA PD

NAMA
PANGKAT
NIP

3. LAPORAN TRIWULAN

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 PER (TANGGAL) (BULAN) (TAHUN)

No	Nama PD	PAGU APBD (Rp)	BELANJA LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG			REALISASI BL+BTL		
			PAGU BL (Rp)	RELISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	PAGU BTL (%)	RELISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	(%)	(%)		Rp	(%)	Rp	(%)	(%)

TABEL DEVIASI REALISASI APBD KABUPATEN ACEH SELATAN
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PD	REALISASI PER (TANGGAL) (BULAN) (T.A)			DEVIASI TERHADAP TARGET REALISASI TRIUWULAN (.....) (.....%)	
		Rp	KEU (Rp)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)

Tapaktuan, Januari 2024
KEPALA PD

NAMA
PANGKAT
NIP

Pj, BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

MATRIKS PEDOMAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

A. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENYERAHAN ANGGARAN

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan dan penetapan dokumen RKPD tahun N	Paling lambat akhir bulan Mei tahun N-1	Ditetapkan melalui peraturan Bupati
2.	Penyampaian dokumen KUA dan PPAS tahun N	Paling lambat mingguan ke-2 bulan Juni tahunan N-1	Dari Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
3.	Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PRAS tahun N	Paling lambat akhir bulan Juli tahun N-1	Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten
4.	Penyampaian RAPBD Kabupaten tahun N	Paling lambat pertengahan bulan November tahun N-1	Dari Bupati kepada Gubernur
5.	Penetapan Perda tentang APBD Kabupaten tahun N	Paling lambat pertengahan bulan Desember tahun N-1	Pemerintahan Kabupaten
6.	Penyerahan DPA-PD Kabupaten tahun N	Paling lambat mingguan ke-3 bulan Desember tahun N-1	Dari Bupati kepada Kepala PD Kabupaten
7.	Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran tahun N,meliputi: a. Penguna Anggaran b. Kuasa Pengguna Anggaran c. Bendahara Penerimaan d. Bendahara Pengeluaran e. Pengurus Barang f. Penyimpan Barang		
8.	Peenetapan PPK/PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tahun N	Paling lambat minggu ke-4 bulan Desember tahun N-1	Surat Keputusan Penggunana

B. PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyampaian RUP tahun N secara online melalui website sirup.lkpp.go.id pada aplikasi Sistem RUP (SIRUP) Online	Paling lambat minggu ke-4 bulan Desember tahun N-1	PD Kabupaten
2.	Kickoff penandatanganan kontrak secara kolektif di provinsi dan kabupaten	Paling lambat minggu ke-4 bulan Januari tahun N	
3.	Penyampaian rencana aksi realisasi anggaran tahun N	Paling lambat minggu ke-1 bulan Januari tahun N	
4.	Pelaksanaan Pra Rapat Pimpinan	Paling lambat tanggal 6 setiap bulan	Dipimpin oleh pejabat penghubung TEPRA Kabupaten
5.	Pelaksanaan Rapat Pimpinan	Paling lambat tanggal 7 setiap bulan	Dipimpin oleh Bupati

C. MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan pihak terkait	Minimal 1 kali dalam sebulan	Mingguan/ Bulanan
2.	Mengisi/memperbaharui data realisasi anggaran bulanan secara online pada website monev.fkpp.go.id	Paling lambat minggu ke-1 bulan berikutnya	Untuk keperluan lingkup nasional
3.	Mengisi/memperbaharui data realisasi anggaran bulanan secara online pada Sistem informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	Paling lambat minggu ke-1 berikutnya	Untuk keperluan lingkup Kalimantan Tengah
4.	Pembentukan TEPRA Kabupaten	Paling lambat minggu ke-1 bulan Januari tahun N	Melalui Keputusan Bupati

Pj, BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA